



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N S I A K

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: bawaslusiak@gmail.com

Nomor : 709/PM.00.02/K.RA-09/09/2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Siak Sri Indrapura, 11 September 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Siak

di –

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas, demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada tahapan dan jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) tingkat Kabupaten Siak. Maka Bawaslu Kabupaten Siak memberikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Siak hal – hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan rekapitulasi DPSHP dalam rapat pleno terbuka sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan peraturan dan undang-undang yang berlaku ;
2. Melaksanakan rekapitulasi DPSHP di wilayah Kabupaten Siak dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota Perubahan Pemilih serta formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota;
3. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP tingkat Kabupaten Kabupaten Siak, yang kemudian dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
4. Memastikan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kabupaten Siak menandatangani dokumen hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten Siak;
5. Menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada KPU Provinsi Riau, Bawaslu Kabupaten Kabupaten Siak, Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Kabupaten Siak, dan/atau tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten Kabupaten Siak, berupa berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli, formulir Model A-Rekap Kabko dalam bentuk salinan naskah asli, dan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital dengan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi;
6. Menyebarkan informasi DPSHP melalui laman dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi KPU Kabupaten Kabupaten Siak;
7. Menindaklanjuti masukan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Pengawas Pemilu atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Siak Tahun 2024;
8. KPU Kabupaten Siak dalam melaksanakan rapat pleno terbuka sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur yang di atur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Demikian intruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

Ketua,



Zulfadli Nugraha, TP

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru; dan
2. Peringgal.